



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
PERSEROAN TERBATAS TIRTA SRIWIJAYA MAJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan Perusahaan Perseroan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah, memberikan kemanfaatan umum dan menambah sumber pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS TIRTA SRIWIJAYA  
MAJU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Provinsi Sumatera Selatan.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju yang selanjutnya disingkat PT TSM (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bergerak di bidang sistem pelayanan air minum regional.
10. Direksi adalah organ badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha milik daerah untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik daerah serta mewakili badan usaha milik daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah.

12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13. Rencana Bisnis yang selanjutnya disebut Renbis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/ tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.
15. Air Bersih adalah air yang memenuhi syarat-syarat fisik, kimia dan bakteriologi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengelolaan Air Bersih adalah pengelolaan air bersih yang berasal dari satu atau lebih sumber daya air untuk dimanfaatkan bagi kepentingan satu atau lebih Kabupaten/ Kota.
17. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana air minum.
18. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
19. Sistem Penyediaan Air Minum Regional yang selanjutnya disebut SPAM Regional adalah pengembangan SPAM dalam satu kawasan yang bertujuan untuk mengatasi kurangnya ketersediaan air bersih di beberapa Kabupaten/Kota.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membentuk BUMD yang khusus mengelola air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. mengatasi kurangnya ketersediaan air bersih di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi;
- b. memudahkan Pemerintah Provinsi dalam penanganan konservasi daerah tangkapan air, serta kemudahan dalam manajemen pengelolaan sumber daya air baku dan manajemen pengelolaan air bersih;
- c. memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat untuk mendapatkan akses air dan menambah sumber PAD di luar pajak dan retribusi daerah; dan
- d. turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja, serta meningkatkan PAD.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah PT Tirta Sriwijaya Maju yang selanjutnya disingkat dengan PT TSM (Perseroda).
- (2) PT TSM (Perseroda) berkedudukan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) PT TSM (Perseroda) dapat membuka kantor cabang di luar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kesamaan nama dengan nama perseroan lain yang sudah terdaftar, Gubernur dapat menggunakan nama perseroan lain.

## BAB III

### KEGIATAN USAHA

#### Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT TSM (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air curah bagi PDAM Kabupaten/Kota dan air bersih bagi masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memproduksi air bersih dan/atau air minum;
  - b. penjualan air curah kepada PDAM Kabupaten/Kota dan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. mendistribusikan air bersih dan/atau air minum kepada pelanggan;
  - d. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan serta jaringan distribusi air bersih dan/atau air minum; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

#### Pasal 6

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT TSM (Perseroda) dapat:
  - a. melaksanakan kegiatan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi sebagai penugasan khusus yang berkaitan dengan SPAM; dan
  - b. menerima pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT TSM (Perseroda).
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk melaksanakan proyek kerja sama infrastruktur SPAM.
- (4) Penugasan khusus dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT TSM (Perseroda) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dengan pihak swasta dari dalam dan/atau luar negeri yang memiliki kemampuan di bidang permodalan dan kompetensi keahlian bidang usaha yang sejenis/sesuai secara profesional.

- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direksi.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih, PT TSM (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

#### BAB IV

#### JANGKA WAKTU BERDIRI

#### Pasal 9

- (1) PT TSM (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT TSM (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdirinya;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham, jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;



- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### MODAL DASAR DAN SAHAM

#### Bagian Kesatu

#### Modal Dasar

#### Pasal 10

- (1) Modal dasar pendirian PT TSM (Perseroda) adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal dasar PT TSM (Perseroda) terdiri atas saham-saham sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (3) Modal dasar PT TSM (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh :
  - a. Pemerintah Provinsi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak ke-3 (tiga) yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan air bersih maksimal 49 % (empat puluh sembilan persen).
- (4) Modal yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian PT TSM (Perseroda) paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat berupa uang dan/atau barang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Provinsi dapat menyertakan modal aset jaringan air minum yang sudah dimiliki Pemerintah Provinsi dengan ketentuan setelah aset tersebut terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh lembaga penilai yang independen dan berkompeten.

#### Pasal 11

- (1) Penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi kepada PT TSM (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. pendirian; dan
  - b. penambahan penyertaan modal.
- (3) Penyertaan modal untuk pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (4) Penyertaan modal untuk penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 12

- (1) Penambahan modal PT TSM (Perseroda) dapat berupa uang dan/atau barang berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) Penambahan modal PT TSM (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. APBD;
  - b. kapitalisasi cadangan; dan
  - c. sumber lainnya.
- (3) Penambahan modal yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Saham

#### Pasal 13

- (1) Saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh PT TSM (Perseroda) adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pihak lain yang disetujui oleh RUPS.
- (2) Pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

## BAB VI

### MITRA KERJA/MITRA PEMEGANG SAHAM LAIN

#### Pasal 14

- (1) Dalam melakukan usahanya, PT TSM (Perseroda) dapat bekerja sama dengan mitra kerja lain.
- (2) Dalam memilih mitra pemegang saham lain, Pemerintah Provinsi harus memilih pihak yang memiliki kemampuan permodalan dan akses ke sumber permodalan lainnya, serta memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan air bersih secara profesional serta tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional.

## BAB VII

### ORGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Organ

#### Pasal 15

Organ PT TSM (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

#### Bagian Kedua

##### Rapat Umum Pemegang Saham

#### Pasal 16

- (1) RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, jika berhalangan dapat diwakili oleh Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
- (3) Keputusan RUPS diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Tata tertib RUPS diatur dalam anggaran dasar PT TSM (Perseroda).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam anggaran dasar PT TSM (Perseroda).

#### Bagian Ketiga

##### Komisaris

#### Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat rohani dan jasmani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftarkan pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalankan sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (6) Masa jabatan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi untuk masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.
- (7) Komisaris mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap PT TSM (Perseroda); dan
  - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT TSM (Perseroda).
- (8) Dewan Komisaris berkewajiban :
- a. menyampaikan laporan triwulan dan akhir tahun kepada Pemerintah Provinsi;
  - b. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
  - c. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (9) Komisaris terdiri dari :

- a. utusan Pemerintah Provinsi selaku pemilik perusahaan;
- b. utusan dari pemegang saham lainnya yang memenuhi ketentuan permodalan; dan
- c. Komisaris Independen.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. sehat rohani dan jasmani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum yang sejenis dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftarkan pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalankan sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan Direksi PT TSM (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, dan disampaikan dalam RUPS.
- (7) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi PT TSM (Perseroda) dilakukan oleh Gubernur selaku pemegang saham mayoritas.
- (8) Pengangkatan Direksi untuk periode berikutnya dilakukan sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat lagi untuk masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.

## BAB VIII

### LAPORAN KEGIATAN USAHA

#### Pasal 19

- (1) Direksi PT TSM (Perseroda) membuat dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kegiatan usaha dalam tahun buku berjalan kepada Komisaris.
- (2) Komisaris dapat meminta laporan kegiatan usaha sewaktu-waktu bila diperlukan.

## BAB IX

### TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

#### Pasal 20

- (1) Tahun buku adalah satu tahun kalender.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan keuangan internal PT TSM (Perseroda) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh Akuntan Publik Independen yang ditunjuk.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi PT TSM (Perseroda) menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca laporan laba/rugi dan laporan arus kas yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik independen kepada Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS guna mendapat pengesahan.

- (4) Neraca laporan laba/rugi dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus ditandatangani oleh anggota Direksi.

## BAB X

### PEMBINAAN

#### Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT TSM (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Provinsi yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD dan teknis pengelolaan air bersih; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Provinsi yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

## BAB XI

### PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Pengawasan umum terhadap PT TSM (Perseroda) dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Provinsi yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Pejabat Pemerintah Provinsi melaksanakan fungsi pengawasan meliputi pemeriksaan terhadap PT TSM (Perseroda).
- (4) Apabila diperlukan Pemerintah Provinsi dapat mengadakan pertemuan untuk meminta penjelasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan PT TSM (Perseroda).
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Auditor Independen.

## BAB XII

### KEPAILITAN

#### Pasal 23

BUMD dapat dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Saham Pemerintah Provinsi pada PT TSM (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar.
- (3) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Provinsi menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 September 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S. A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (4 - 150/2021)